

**KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ANAK
TANPA SUMPAH DALAM PEMBUKTIAN PERKARA
PIDANA PADA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA DAN HUKUM ISLAM**

**(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD IQBAL

NIM. 190106031

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ANAK
TANPA SUMPAAH DALAM PEMBUKTIAN PERKARA
PIDANA PADA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA DAN HUKUM ISLAM**

**(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD IQBAL

NIM. 190106031

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh

Pembimbing I,



M. Syuib, S.H.I., M.H
NIP. 198109292015031001

Pembimbing II,



Iskandar, S.H., M.H
NIP. 197208082005041001

**KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN ANAK SAKSI
TANPA SUMPAH DALAM PEMBUKTIAN PERKARA
PIDANA PADA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA DAN HUKUM ISLAM**

**(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi


Progran Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 14 April 2023 M
23 Ramadhan 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


M. Syuib, S.H.I., M.H
NIP. 198109292015031001


Sekretaris,


Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Penguji I,


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001

Penguji II,


T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum
UIN/Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzaman, M. Sh &
NIP. 19790917200911006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Muhammad Iqbal
NIM : 190106031
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Oktober 2022
Yang menyatakan

Muhammad Iqbal



ABSTRAK

Nama	: Muhammad Iqbal
NIM	: 190106031
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul	: Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Dalam Pembuktian Perkara Pidana Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya)
Tanggal Sidang	: 14 April 2023
Tebal Skripsi	: 57 Halaman
Pembimbing I	: M. Syuib, S.H.I., M.H
Pembimbing II	: Iskandar, S.H., M.H
Kata Kunci	: <i>Keterangan Saksi Anak, Alat Bukti, Hukum Islam</i>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa anak yang belum berumur 18 tahun dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara signifikan mengenai batas umur anak yang boleh disumpah untuk memberikan kesaksian yang sah. Namun dalam pelaksanaannya hakim menentukan batasan umur dan anak dapat disumpah atau tidak disumpah yang berdampak terhadap penilaian hakim dalam pembuktian suatu perkara pidana. Pertanyaan dalam skripsi ini yakni apakah keterangan saksi anak dapat menjadi pertimbangan hakim mengambil keputusan perkara pidana di Pengadilan Negeri Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya dan bagaimana kedudukan alat bukti keterangan saksi anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam Hukum Islam, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan, kedudukan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana diakui secara sah dalam KUHAP namun kesaksian anak tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna karena anak dibawah 15 tahun tidak dapat disumpah oleh karena keterangannya digunakan sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti sah lainnya. Dalam pandangan hukum Islam, Imam Syafi'I, Abu hanifah dan Ahmad menolak keterangan saksi anak karena tidak memenuhi syarat sebagai saksi yaitu dewasa, berakal dan adil sedangkan imam malik memperbolehkan kesaksian anak dibawah umur jika dalam perkara pelukaan atau penganiayaan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, و على اله واصحابه ومن والاه, اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada kita sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kekuatan Alat Bukti Keterangan Anak Saksi Tanpa Sumpah Dalam Pembuktian Perkara Pidana Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya)”**, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum (IH) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H. selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.
3. Bapak M. Syuib, S.H.I.,M.H selaku pembimbing I dan Bapak Iskandar, S.H., M.H selaku pembimbing II, yang telah membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik.

4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ayahanda Ibnu Aris dan Ibunda Aniwati, serta kepada Abang Ananda Maulana, dan Kakak Okris Mutiara, yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, dan yang tidak henti-henti terus memberikan nasehat, cinta, kasih sayang dan doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moral maupun materil dari pertama penulis masuk ke perguruan tinggi hingga mampu menyelesaikan studi sarjana.
5. Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada sahabat seperjuangan menuju sarjana yang telah kebersamai sampai detik ini Cut Safrina, Rahmad Muhayat Syah, Rahmad Hidayat Syah, Muhammad Ouzhika Rahman, Naufal, Maulizul, Rizki Asyifa, dan teman-teman program studi Prodi Ilmu Hukum (IH) angkatan 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sangat banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 6 Maret 2023

Penulis,

Muhammad Iqbal

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َؤْ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَؤُلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokalpanjang yang lambangnyaberupaharkatdan huruf, transliterasinyaberupahuruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أ...إ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
 رَمَى - *ramā*
 قِيلَ - *qīla*
 يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*
 رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ah al-aṭfāl*
 - *rauḍ atul aṭfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnatul al-Munawwarah*
 - *al-Madīnatul-Munawwarah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرِّ - *al-birr*

الْحَجِّ - *al-ḥajj*

نُعِمُّ - *nu‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf

qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta' khuzūna</i>
التَّوَّءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلٌ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i> <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> <i>Ibrāhīmul Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Man istaṭā‘a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَ ضِعِّ النَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallażi bibakkata mubārakkan</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>

Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Profil Pengadilan Negeri Suka Makmue33



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	55
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	56
Lampiran 3	Surat Balasan Dari Instansi Tempat Penelitian.....	57
Lampiran 4	Surat Pernyataan Kesiadaan Melakukan Wawancara.....	58
Lampiran 5	Protokol Wawancara.....	59
Lampiran 6	Dokumentasi	60



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	14
1. Pendekatan penelitian.	14
2. Jenis penelitian.....	15
3. Sumber data	15
4. Teknik pengumpulan data.....	16
5. Objektivitas dan validitas data	17
6. Teknik analisis data.....	17
7. Pedoman penulisan	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA DAN DALAM HUKUM ISLAM	19
A. Pembuktian dalam Hukum Pidana.....	19
1. Pengertian alat bukti	22
2. Macam-macam alat bukti.....	22
3. Hak-hak anak dalam proses persidangan.....	27
B. Pembuktian dalam Hukum Islam.....	29
1. Dasar hukum kesaksian dalam Islam.....	29
2. Syarat saksi pada pembuktian dalam Islam	32
3. Kedudukan kesaksian anak dalam Islam	35
BAB TIGA KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ANAK TANPA SUMPAH DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA.....	37
A. Profil Pengadilan Negeri Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.....	37

B. Pertimbangan Hakim terhadap Anak yang Menjadi Saksi dalam Mengambil Keputusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya	39
C. Analisis Kedudukan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam.....	46
BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	58
LAMPIRAN.....	59



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya zaman, tindak pidana dapat terjadi dimanapun, kapanpun dan terhadap siapapun, termasuk juga anak-anak. Hal ini dikarenakan anak-anak merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai hal termasuk dalam tindak pidana mengingat keadaan fisik dan mental seorang anak yang juga masih sangat labil, yang dalam banyak hal perlu mendapat perlakuan dan perlindungan khusus. Terkadang dalam sebuah tindak pidana yang melibatkan seorang anak tentunya pasti akan berdampak negatif baginya, hal tersebut dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya.

Beberapa tindak pidana juga terjadi terhadap anak di bawah umur yang nantinya akan melibatkan dia ke proses pengadilan, dalam hal ini perlu dilakukan upaya penegakan hukum dalam rangka melindungi korban, dengan kata lain meskipun korban masih berada di bawah umur, ia juga tetap harus mengikuti proses persidangan dalam konteks sebagai saksi agar berjalannya proses hukum.

Sejauh ini perlindungan dan perhatian yang diberikan kepada anak lebih berfokus pada perlindungan dari suatu tindak pidana, kesejahteraan anak, kedudukan anak, perwalian, pengangkatan anak, anak terlantar serta anak nakal.¹ Sementara peraturan yang membahas tentang perlindungan terhadap saksi anak sangat minim pembahasannya, bahkan hampir tidak tersentuh. Mengingat hukum pidana merupakan salah satu konsep yang memiliki kajian yang sangat luas, hal ini dikarenakan hukum pidana yang mempunyai banyak segi, di mana masing-masing segi memiliki arti sendiri-sendiri, dan di antara

¹ Darwan Prinst, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cet.ke-1 Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.1

kajian tersebut tidak lepas dari kajian pembahasan tentang proses peradilan yang mengharuskan adanya pemeriksaan terhadap saksi.²

Berdasarkan yang tertera dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah yang dapat dipakai dalam hukum acara pidana adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Bukti surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Pada umumnya tidak ada perkara pidana yang luput ataupun terlepas dari alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.³

Alat bukti keterangan saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang terkait dengan suatu peristiwa pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan ungkapan dan alasan dari pengetahuannya itu.⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (26) KUHAP yang berbunyi:

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁵

² Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet ke I. Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 1

³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 286.

⁴ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana* Pasal 1 ayat (27)

⁵ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana* Pasal 1 ayat (26)

Selain itu, Subekti berpendapat bahwa saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang perkara.⁶ Suryono Sutarto lebih luas mengemukakan bahwa saksi adalah orang yang memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁷

Keterangan saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan proses peradilan pidana, dimana kesaksian ini merupakan keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.

Berdasarkan Pasal 160 ayat (3) KUHAP dijelaskan bahwa:⁸

“Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.

KUHAP sendiri menganut prinsip keharusan bagi saksi untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan kesaksian di persidangan. Mengingat keberadaan saksi merupakan hal yang sangat penting pada pembuktian perkara pidana, namun bagaimana halnya jika yang menjadi saksi adalah seorang anak dia yang mengalami dan melihatnya sendiri dalam suatu perkara tindak pidana? Adanya batasan-batasan yang berlaku dalam undang undang mengenai kesaksian yang diberikan terhadap seorang anak tidak diatur secara rinci, dikarenakan seorang anak mempunyai jiwa yang sangat labil sehingga hal-hal yang dilakukan, diperbuat, maupun dialaminya kadang kurang mendapat respon

⁶ Subekti dan R. Tjitro Soedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1976), hlm. 83.

⁷ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Jilid I, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1982), hlm. 42

⁸ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 160 ayat (3)*

dari orang-orang sekitarnya karena status mereka maka anak belum diakui kapasitas legalnya (*legal capacity*). Dengan kata lain, secara yuridis formal (hukum) kesaksian anak tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai alat bukti. Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (29) KUHAP dijelaskan bahwa keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁹

Selanjutnya dalam undang-undang hanya diatur tentang hak-hak anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.¹⁰

Kedudukan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana telah diakui secara sah dalam KUHAP namun dalam prinsipnya kesaksian dari seorang anak tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, maka dari itu terkait dengan kesaksian anak tidak dapat diambil sumpah dalam memberikan keterangan terhadap sebuah perkara pidana, karena itu keterangan saksi anak hanya dipakai sebagai petunjuk dan tambahan alat bukti sah lainnya ataupun untuk menambah keyakinan hakim.

Kekuatan dan kualitas pembuktian keterangan saksi memang sangatlah penting dalam pembuktian sebuah perkara termasuk halnya bagi seorang anak karena pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Jadi perlu diketahui bahwasanya pembuktian ini juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang disahkan oleh undang-undang dan dapat dijadikan sebagai

⁹ *Undang-Undang* Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (29)

¹⁰ *Undang-Undang* Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 19

pertimbangan ataupun alat ukur yang digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹¹

Adapun beberapa aturan terkait dengan anak yang terlibat atau berkonflik dengan huku, adalah sebagai berikut:

1. Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981
3. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Keterangan kesaksian anak sebenarnya telah diatur pada ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, yang berbunyi:¹²

“Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”.

Lebih rinci terkait dengan sumpah saksi di pengadilan juga diatur dalam Pasal 161 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:¹³

“Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) juga mengatur tentang umur seorang anak yang menjadi saksi tertera dalam Pasal 1 ayat (5) UU SPPA yang berbunyi:¹⁴

¹¹ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), hlm. 31

¹² *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana* Pasal 185 ayat (7)

¹³ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana* Pasal 161 ayat (2)

“Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

Alat bukti saksi, dalam hukum Islam disebut dengan *syahid* (saksi lelaki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang terambil dari kata *musyadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi dimaksudkan adalah manusia hidup.¹⁵ Sedangkan menurut *syara'* kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar. Definisi lain juga dapat dikemukakan dengan pemberitaan akan hak seseorang atas orang lain dengan lafat kesaksian di depan sidang pengadilan yang diperoleh dari penyaksian langsung bukan karena dugaan atau perkiraan.¹⁶

Berdasarkan pandangan hukum Islam, seorang saksi yang dimintai keterangannya harus memenuhi kriteria saksi. Diantara kriteria saksi dalam hukum Islam adalah adil, berakal, dan dewasa. Kriteria tersebut merupakan kriteria yang telah disepakati oleh ahli fiqih sebagai kriteria seorang saksi yang dapat didengarkan keterangannya.

Kesaksian anak-anak meski telah mendekati usia balig (*murahiq*) dan kesaksian orang sakit jiwa tidak dapat diterima. Pengakuan dua orang ini menyangkut hak diri mereka tidak dapat ditindaklanjuti, terlebih menyangkut hak orang lain. Anak-anak dan orang sakit jiwa masuk kategori orang yang tidak diridhai kesaksiannya. Jika si anak telah balig atau orang kafir telah memeluk

¹⁴ Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (5)

¹⁵ Hana Krisnamurti., “Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana.” *Wacana Pramarta: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15 No. 2 (2016), Universitas Langlangbuana, <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/28/4> (diakses 7 september 2022).

¹⁶ Anshoruddin, Hukum, *Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.74

Islam, kemudian mengulangi kesaksiannya, maka kesaksian tersebut dapat diterima.¹⁷

Para ulama berselisih pendapat mengenai pembuktian berdasarkan keterangan saksi dari anak-anak di bawah umur yang sudah *mumayyiz*. Segolongan ulama seperti Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad menurut salah satu dari dua riwayat darinya, berpendapat menolaknya secara mutlak.¹⁸

Terhadap anak yang menjadi saksi, dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berada di Kabupaten Nagan Raya setidaknya terdapat beberapa kasus yang melibatkan alat bukti berupa keterangan saksi anak dalam perkara pidana baik itu bertindak sebagai saksi korban maupun saksi lainnya. Berikut beberapa uraian kasus perkara pidana yang melibatkan anak sebagai saksi:

1. Pada tahun 2021, kasus percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Muhammad Yasin Bin Nyak Akop yang melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP dimana dalam kasus tersebut melibatkan beberapa pihak sebagai saksi salah satunya adalah anak-anak yang berumur di bawah 18 tahun atas nama Arga Raif Fauzan, yang dimana dalam putusan dijelaskan bahwa Arga Raif Fauzan yang tidak disumpah dan didampingi oleh ibu kandung anak saksi yang bernama Karmila Binti Alm. Karli di dalam persidangan yang tertutup untuk umum, tertera di Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Skm
2. Pada tahun 2022, kasus penyebaran video pornografi atau sebagaimana yang tertera dalam putusan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dengan terdakwa Selamat Makmur Al Zaid Bin Nasir, dalam kasus ini juga

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 3*, Jakarta : Almahira, 2010, hlm. 511

¹⁸ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 294

melibatkan anak sebagai saksi yaitu Fera Chairani Binti Susianto yang merupakan teman sekolah dari korban. Dimana Ketika dia bersaksi didampingi oleh pendamping hukum dan dalam persidangan tertutup untuk umum, tertera dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Skm.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan kesaksian anak di pengadilan, tentang bagaimana kekuatan kesaksian seorang anak ketika dia dijadikan sebagai saksi pada perkara pidana dan terkait perlindungan hukum terhadap seorang anak ketika dia menjadi saksi di pengadilan dengan judul: “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Dalam Pembuktian Perkara Pidana Pada UU No 11 Tahun 2012 Dan Hukum Islam (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Apakah keterangan saksi anak dapat menjadi pertimbangan hakim mengambil keputusan perkara pidana di Pengadilan Negeri Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimana kedudukan alat bukti keterangan saksi anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap anak yang menjadi saksi dalam mengambil keputusan perkara pidana

¹⁹ Data Laporan Tahunan Perkara Pidana Anak, Pengadilan Negeri Suka Makmue

2. Untuk kedudukan alat bukti keterangan saksi anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menurut hukum Islam

D. Kajian Pustaka

Penelitian merupakan karya asli dari penulis namun penulis juga melakukan tinjauan pustaka terkait dengan referensi lanjutan seperti beberapa buku, jurnal, artikel yang menyangkut permasalahan yang penulis teliti. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Berikut merupakan beberapa jurnal dan penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan terhadap judul penelitian penulis, yaitu:

Pertama adalah skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Kedudukan Keterangan Saksi Anak Terhadap Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Persidangan”. Merupakan hasil penelitian dari Adela Fajria mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau Tahun 2017. Adela Fajria dalam skripsinya membahas terkait dengan keterangan dari saksi anak yang masih di bawah umur tidak dapat diberikan di bawah sumpah. Keterangan anak tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah, namun dapat digunakan sebagai petunjuk dari tambahan alat bukti sah lainnya, selama mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut dan keterangan anak tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk menguatkan keyakinan hakim. Dalam memenuhi ketentuan bahwa keterangan saksi anak dapat dipakai sebagai petunjuk serta tambahan alat bukti sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim, maka sebelumnya harus terlebih dahulu ada alat bukti sah lainnya sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam Pasal 184 ayat (1). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana terkait dengan keterangan yang diberikan oleh

anak tanpa sumpah bervariasi dalam berbagai kasus pidana.²⁰ Perbedaannya, penelitian yang penulis kaji membahas kajian putusan hakim secara spesifik dengan langsung mewawancarai hakim untuk dijadikan data penelitian.

Kedua adalah skripsi yang berjudul “Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana”. Merupakan skripsi dari Desti Nora Rintasari dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2020. Dalam skripsinya memuat beberapa pembahasan dengan kesimpulan Keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana adalah bukan merupakan alat bukti karena diberikan tanpa sumpah. Namun, keterangan saksi anak tersebut dapat memiliki nilai bukti yang dengan sendirinya memunculkan kekuatan pembuktian yang dapat digunakan sebagai petunjuk atau menguatkan alat bukti lain sehingga dapat menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Selanjutnya keterangan saksi yang diberikan oleh anak dalam suatu pembuktian perkara pidana, hakim berpedoman pada keyakinan hakim yang muncul dari petunjuk-petunjuk serta tidak terlepas dari peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut baik yang diatur dalam KUHAP maupun perundang-undangan lain yang mengatur secara khusus.²¹ Perbedaannya, pada penelitian yang penulis kaji lebih mengurai kearah putusan dan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pedoman penelitian.

Ketiga merupakan jurnal dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang ditulis oleh Muhammad Aulia Farhan dan Beniharmoni Harefa yang berjudul “Kualitas Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak”. Dalam jurnal ini ini dijelaskan bahwasanya kualitas pembuktian keterangan saksi korban anak dalam tindak pidana persetubuhan oleh anak, masih diragukan kualitasnya.

²⁰ Adela Fajria, 2017, “*Analisis Hukum Kedudukan Keterangan Saksi Anak Terhadap Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Persidangan*” Skripsi: Pekanbaru, Fakultas Hukum, Universitas Riau.

²¹ Desti Nora Rintasari, 2020, “*Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*” Skripsi: Magelang, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Keterangan saksi korban anak tidak dapat menjadi alat bukti yang sah tetapi kembali lagi terhadap majelis hakim dapat atau tidaknya keterangan tersebut digunakan. Karena anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikatakan masih bimbang dan dalam memberikan kesaksiannya anak yang menjadi saksi rentan akan tekanan yang diterimanya dimana hal tersebut dapat mempengaruhi baik fisik, mental, maupun sosialnya. Tentunya kualitas pembuktian yang diragukan tersebutlah yang menjadi kendala dalam proses menindaklanjuti tindak pidana.²²

Perbedaannya, pada penelitian yang penulis kaji

Keempat merupakan jurnal yang berjudul “Kesaksian Anak Pada Pengadilan Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Merupakan jurnal yang ditulis oleh Vallerie Moningga pada tahun 2017. Dalam jurnal tersebut dimuat kesimpulan perlindungan hukum terhadap saksi anak tindak pidana menurut sistem peradilan pidana menegaskan anak berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Saksi anak tindak pidana yang memerlukan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³ Perbedaannya, penelitian yang penulis kaji berlandaskan pada dua aturan yaitu Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Islam.

Kelima merupakan jurnal dari Universitas Pamulang Tangerang Selatan yang ditulis oleh Amrizal Siagian dan Esi Sumarsih yang berjudul “Kekuatan

²² Muhammad Aulia Farhan, Beniharmoni Harefa, “Kualitas Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak” Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

²³ Vallerie Moningga, 2017, “Kesaksian Anak Pada Pengadilan Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Lex Crimen Vol. VI No. 9.

Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak”. Dalam jurnal tersebut dimuat kesimpulan pada hakikatnya, KUHAP menganut prinsip keharusan bagi saksi untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan kesaksian di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang menegaskan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya Pasal 171 KUHAP menjelaskan bahwa seseorang yang belum berusia lima belas tahun dan belum menikah dapat memberikan keterangan dengan tanpa disumpah terlebih dahulu. Kekuatan pembuktian kesaksian saksi korban anak dan saksi anak di bawah umur lainnya, serta alat bukti lainnya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat untuk menentukan terdakwa melakukan suatu tindak pidana.²⁴ Perbedaanya, pada penelitian yang penulis kaji tidak berfokus pada satu kasus namun lebih kearah membandingkan dua putusan untuk dijadikan objek penelitian.

E. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka perlu penjelasan istilah-istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan

Menurut KBBI, kekuatan merupakan perihal kuat tentang tenaga.²⁵ Dalam istilah hukum kekuatan disebut dengan kekuatan hukum yaitu kekuatan hukum bisa dikatakan apabila suatu keputusan sudah sah atau dianggap sah,

²⁴ Amrizal Siagian, Esi Sumarsih, 2020, Kekuatan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, *Jurnal of Islamic Law*. Vol. 4 No.2

²⁵ <https://kbbi.kemendikbud.go.id> , *KBBI Daring*, 22 Oktober 2022. Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekuatan> pada tanggal 19 Desember 2022.

maka keputusan tadi mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum.²⁶

2. Alat Bukti

Dalam hukum acara pidana alat bukti merupakan upaya pembuktian melalui alai-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan termasuk persangkaan dan sumpah.²⁷

3. Anak

Dalam Undang-Undang SPPA dijelaskan bahwa anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah, seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara jasmani maupun sosial.²⁸

4. Keterangan saksi

Secara umum definisi saksi telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dalam Pasal 1 ayat (26) KUHP, yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.²⁹

²⁶ Revalinaauliaputri, *Menjelaskan tentang kekuatan hukum*, 28 N0vember 2021. Diakses melalui situs: <https://brainly.co.id/tugas/hukum> pada tanggal 26 Maret 2023.

²⁷ Mirza Fahlevy, S.Sy., *Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, 5 Juli 2022, Diakses melalui situs: <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana>

²⁸ <https://id.wikipedia.org>, *Anak*, 30 Juli 2022. Diakses melalui situs: <https://id.wikipedia.org/wiki/anak> pada tanggal 19 Desember 2022.

²⁹ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (26)*

Berdasarkan Pasal 1 ayat (27) KUHP yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.³⁰

5. Sumpah

Menurut KBBI, sumpah merupakan pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci (untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya dan sebagainya).³¹

6. Pembuktian

Pengertian lain menjelaskan bahwa pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.³²

7. Perkara Pidana

Istilah perkara pidana terdiri atas dua kata, yaitu perkara dan pidana. Menurut KBBI, perkara merupakan masalah ataupun persoalan.³³ Sedangkan menurut istilah perkara merupakan masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian. Menurut KBBI, pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya).³⁴ Pengertian lain menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan

³⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 161 ayat (27)

³¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id> , *KBBI Daring*, 22 Oktober 2022. Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sumpah> pada tanggal 19 Desember 2022.

³² Alimuddin, *Pembuktian anak dalam Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm. 22.

³³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id> , *KBBI Daring*, 22 Oktober 2022. Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkara> pada tanggal 19 Desember 2022.

³⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id> , *KBBI Daring*, 22 Oktober 2022. Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pidana> pada tanggal 19 Desember 2022.

sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³⁵

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dimana pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan keterangan saksi di pengadilan.³⁶ Selanjutnya digunakan Pendekatan komparatif (*comparative approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan, dalam penelitian ini pendekatan ini digunakan untuk membandingkan bagaimana pandangan Undang-Undang dan hukum Islam mengenai kesaksian anak.³⁷

Dalam penelitian ini juga dilakukan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.³⁸

2. Jenis penelitian

Penelitian Normatif ini merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji sistematika hukum atau perundang-undangan. Sesuai dengan jenis

³⁵ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hal 1-2.

³⁶ Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005. hlm. 249

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm. 57

³⁸ *Ibid.*

penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif) maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.

3. Sumber data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Adapun beberapa data primer tersebut yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Doktrin (pendapat para ahli hukum), dua putusan pengadilan yang menggunakan anak sebagai saksi yaitu Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Skm dan Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Skm, serta hasil dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti oleh penulis.

b. Bahan hukum sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dari responden dan informan yaitu dua hakim pengadilan negeri suka makmue yang mengadili perkara yang melibatkan anak sebagai saksi, dalam hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap kebenaran masalah yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder yaitu kamus umum, kamus hukum, majalah/jurnal atau surat kabar sepanjang mengenai informasi yang relevan dengan materi penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Studi pustaka

Penelitian studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data primer. Dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan dan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini sehingga dapat diperoleh konsep-konsep maupun teori-teori yang diperlukan dalam pembahasan.

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder. Hal ini dilakukan melalui wawancara dengan responden dan informan dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran terhadap masalah yang akan diteliti.

5. Objektivitas dan validitas data

Keabsahan dan validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data, yang merupakan salah satu bagian sangat penting di dalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti mengadakan keabsahan terhadap data secara cermat dengan teknik yang tepat dapat diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek atau segi. Untuk mendapatkan proses ini sangat mendukung dan menentukan hasil akhir suatu penelitian. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Teknik tersebut adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengukuran dan terhadap data tersebut.³⁹

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Data-data yang diperoleh dari hasil studi pustaka, wawancara, dokumentasi dan data lainnya dikumpulkan terlebih dahulu. Setelah

³⁹ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya), 2002, hlm 1.

semua data terkumpul peneliti dapat melakukan proses analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara lain menggunakan al-Quran dan terjemahnya, hadis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum uin ar-raniry edisi 2019. Berdasarkan pedoman-pedoman tersebut, peneliti berusaha menyusun hasil penelitian yang diperoleh menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis dan mudah untuk dipahami para pembaca.

G. Sitematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, guna untuk mempermudah pembaca yang ingin mendalami pokok kajian ini. Adapun sistematika ataupun pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang teori pembuktian dalam hukum pidana, pengertian alat bukti, macam-macam alat bukti, hak-hak anak dalam proses persidangan, teori pembuktian dalam hukum Islam, dasar hukum kesaksian dalam Islam, syarat saksi pada pembuktian dalam Islam dan kedudukan kesaksian anak dalam Islam.

Bab tiga membahas tentang pertimbangan hakim ketika menjadikan anak sebagai saksi dalam memutuskan perkara pidana dan tentang kedudukan alat bukti keterangan saksi anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan yang berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini.



BAB DUA

PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA DAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pembuktian dalam Hukum Pidana

Pembuktian merupakan suatu unsur terpenting dalam suatu perkara pidana, karena berdasarkan pembuktian inilah hakim akan dapat memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa yang diperiksa dan diadili dalam persidangan. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim untuk memutus suatu perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian konkrit, bukan yang abstrak.

Dengan adanya pembuktian ini, walaupun hakim tidak melihat dengan mata kepala sendiri tentang kejadian yang sesungguhnya, akan tetapi dapat menggambarkan dalam pikirannya tentang apa yang sebenarnya terjadi sehingga ia memperoleh keyakinan tentang hal tersebut. Atas dasar pembuktian inilah, maka hakim akan yakin atau tidaknya tentang kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Didalam KUHP terdapat beberapa sistem pembuktian yang lumrahnya, sering digunakan dalam sistem pengadilan, yakni:

- a) *Conviction in time* atau sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata, Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan

perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada ken-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.⁴⁰

- b) *Conviction in raisone* atau sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang rasional, Sistem pembuktian *Conviction In Ralsone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *convition in raisone* harus dilandasi oleh 'reasoning' atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus 'reasonable' yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.⁴¹
- c) *Positif wettelijks theore* atau sistem pembuktian berdasarkan undang-undang positif, sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah

⁴⁰ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Ghana Indonesia), Jakarta, 1985, hlm 241.

⁴¹ Munir Fuadi, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, (Citra Aditya), Bandung, 2006, hlm 56.

menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem positif wettelijk sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan system pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. *Positief wettelijk bewijstheori* sistem di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat *Inquisitor*. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka; dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.⁴²

- d) *Negative Wettelijk* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif, Dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada

⁴² Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Djambatan), Jakarta, 1998, hlm 65.

seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Ika dilihat dari konteks Pasal 183 KUHAP, maka dapat diambil kesimpulan bahwa KUHAP di Indonesia memiliki sistem pembuktian yang bersifat *negative wettelijk*. Hal tersebut dapat dilihat dari praktik beracara yang lumrah terjadi pada pengadilan Indonesia yakni upaya pembuktian dari masing-masing pihak dengan menghadirkan berbagai macam bukti-bukti beserta keyakinan hakim terhadap suatu kesalahan berdasarkan bukti-bukti tersebut.⁴³

1. Pengertian alat bukti

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁴⁴

Sedangkan Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa alat bukti surat tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan seseorang pembuktian.⁴⁵

2. Macam-macam alat bukti

Keberadaan alat bukti sangat menentukan putusan hukum yang akan diambil oleh hakim. Dalam persidangan, hakim sebelum menjatuhkan putusannya selalu didahului dengan pemeriksaan para saksi dan alat bukti

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Cetakan ke-1 Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 23.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ke-1 Liberty, Yogyakarta, 1977, hlm. 100-101.

lainnya yang dianggap dapat mendukung jalannya proses persidangan.⁴⁶ Sebelumnya telah sempat penulis singgung mengenai alat bukti yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu terdiri dari:

a. Keterangan saksi

Pengertian saksi diatur ketentuannya dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 ayat (26) KUHAP menyatakan definisi saksi: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

Sehubungan dengan hal itu, selanjutnya Pasal 1 ayat (27) KUHAP mengatur mengenai definisi dari keterangan saksi, yaitu: “Keterangan saksi adalah salah satu dari alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan yang dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Berdasarkan atas pengertian saksi itulah, bahwa alat bukti keterangan saksi dapat dikatakan merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana.⁴⁷ Mengenai saksi, berdasarkan PMK No. 65/PUU-VIII/2010 mendapat perluasan makna saksi, yaitu bukan lagi hanya orang yang telah melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa pidana itu sendiri, tetapi juga setiap orang mengetahui mengenai peristiwa pidana yang dimaksud.

Pada hakikatnya, keterangan saksi yang memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi yang diberikan pada saat acara pemeriksaan disidang pengadilan. Tujuan dari hal ini adalah agar keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut dapat dikonfirmasi oleh hakim, jaksa penuntut umum, dan

⁴⁶ Rusyadi, Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Volume 13, No 2, 2016, hlm 130.

⁴⁷ Syaiful Bahri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 110

advokat. Jika terdapat keterangan saksi yang bertentangan satu dengan saksi yang lainnya, maka dapat langsung dilakukan *cross check* secara langsung.

Keterangan yang berdiri sendiri dari beberapa saksi tentang suatu kejadian, peristiwa atau mengenai keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah bila keterangan saksi tersebut memiliki hubungan satu dengan yang lainnya atau dengan kata lain sesuai dengan keterangan saksi lainnya sehingga dapat membenarkan adanya suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Dalam hal semacam ini, hakim dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi harus dengan sungguh-sungguh memerhatikan persesuaian keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lainnya.⁴⁸ Sehingga menjadi seorang saksi adalah suatu kewajiban hukum bagi setiap orang yang bila orang tersebut memang benar-benar mengetahui peristiwa yang terjadi mengenai suatu tindak pidana.

b. Keterangan ahli

Definisi dari keterangan ahli yaitu suatu keterangan yang diberikan oleh orang yang memang memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk dapat membuat terang suatu perkara pidana dalam hal guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli berupa pendapat umum atas perkara pidana yang sedang disidangkan, atau juga yang berkaitan dengan pokok perkara.

Seorang ahli yang sedang dimintai keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan tidak diperkenankan untuk memberikan penilaian mengenai kasus yang tengah disidangkan. Maksudnya adalah, seorang ahli tidak diperbolehkan untuk memberikan penilaian salah atau tidaknya terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan yang ditanyakan kepadanya. Oleh karena itulah, keterangan ahli biasanya bersifat pernyataan umum.⁴⁹

⁴⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 100.

⁴⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum...*, hlm. 101

c. Surat

Surat yang digunakan sebagai alat bukti bukan sembarang surat. Terdapat beberapa jenis surat sebagai alat bukti sebagaimana diatur ketentuannya dalam Pasal 187 KUHAP. Surat sebagai alat bukti yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan adanya sumpah. Jenis surat yang dimaksud yaitu pertama, sesuai dengan Pasal tersebut diatas yaitu: Berita acara dan surat lain yang dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau surat yang dibuat dihadapannya, yang didalamnya memuat keterangan mengenai peristiwa yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, yang juga disertai dengan alasan yang jelas tentang keterangannya itu.⁵⁰

Jenis surat kedua sebagai alat bukti yaitu surat yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan atau juga surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian mengenai suatu hal. Jenis surat sebagai alat bukti yang ketiga yaitu surat dari keterangan seorang ahli yang didalamnya memuat pendapat dari ahli tersebut berdasarkan keahliannya tentang suatu hal atau mengenai suatu keadaan, kejadian atau peristiwa yang diminta secara resmi kepadanya. Contoh dari jenis surat ketiga ini yaitu hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh seorang dokter.

Selain tiga jenis surat tersebut, masih terdapat jenis surat keempat, yaitu surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan alat pembuktian yang lain. Pada surat yang jenisnya semacam ini, hanya memiliki nilai pembuktian apabila isi dalam surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti yang lainnya.⁵¹

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 187 ayat (1)

⁵¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 275.

d. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberikan pengertian mengenai arti petunjuk sebagai alat bukti dalam acara pemeriksaan perkara pidana. Petunjuk merupakan perbuatan kejadian atau keadaan yang karenanya memiliki persesuaian baik antara satu dengan yang lainnya maupun dengan suatu tindak pidana menandakan jika telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.⁵²

e. Keterangan terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang terdapat pada urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penempatannya pada urutan terakhir alasannya yaitu karena proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan setelah pemeriksaan keterangan saksi dan alat bukti lainnya.⁵³

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti harus diberikan didepan sidang. Jika dalam suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang terdakwa, maka keterangan masing-masing terdakwa tersebut berlaku untuk dirinya sendiri, maksudnya adalah bahwa keterangan terdakwa satu dengan lainnya tidak boleh dijadikan sebagai alat bukti bagi terdakwa yang lain. Apabila pada saat pemeriksaan alat bukti ternyata hanya terdapat alat bukti keterangan terdakwa saja, maka tidaklah cukup untuk pembuktian bahwa terdakwa dapat dikatakan bersalah dan telah melakukan tindak pidana tanpa didukung dengan alat bukti lainnya.⁵⁴

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP juga menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman atau pidana kepada seseorang harus sekurang-kurangnya telah terdapat dua alat bukti yang sah yang menyatakan bahwa memang suatu

⁵² Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum...*, hlm. 100

⁵³ Syaiful Bahri, *Sistem Peradilan...*, hlm. 132

⁵⁴ Andi Sofyan dan Abd, Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 265

tindak pidana benar telah terjadi dan bahwa memang benar terdakwa adalah pelakunya.

3. Hak-hak anak dalam proses persidangan

Berbicara hak-hak anak dalam proses persidangan dapat dijelaskan dalam konteks bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi di persidangan. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan hukum mengenai anak saksi tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 89: Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. kedudukan anak sebagai saksi tindak pidana dalam peradilan pidana anak, menjamin anak saksi tindak pidana perlu dibebaskan dari bentuk ancaman yakni segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan anak saksi merasa takut berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. Perlindungan hukum terhadap anak saksi tindak pidana menurut sistem peradilan pidana menegaskan anak berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.⁵⁵

Banyak peraturan perundang-undangan mengatur perlindungan saksi, korban dan pelapor. Pengaturan mengenai hal tersebut masih terpisah-pisah sesuai dengan masalahnya masing-masing. Kurang lebih ada sekitar 16 (enam belas) peraturan perundang-undangan yang materinya mengatur hal yang sama yakni perlindungan hukum bagi saksi, korban dan pelapor. KUHAP yang didalamnya mengatur saksi dan korban tidak cukup melindungi, justru lebih

⁵⁵ Aprilia Tumbel, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak" Lex Crime IV, No. 5, (2015), hlm. 39.

melindungi hak tersangka atau terdakwa. Setelah adanya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban maka ada perhatian secara khusus bagi saksi dan korban.

Pemberian perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam hal anak sebagai saksi, perlindungan dilakukan melalui:

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
2. Pemisahan dari orang dewasa
3. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
4. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
5. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.⁵⁶

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai kewajiban memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi atau korban termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan mengikuti persyaratan tersebut dalam Pasal 30. Perlindungan atas keamanan saksi dan atau korban hanyadapat diberhentikan berdasarkan alasan-alasan seperti yang tercantum dalam Pasal 32 yaitu:

1. Saksi dan atau korban meminta agar perlindungan terhadapnya diberhentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri.
2. Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap saksi dan atau korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan.
3. Saksi dan atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian.

⁵⁶ Erwin Asmadi., "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana". *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1, No 2, Oktober 2020, hlm. 51-60.

4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berpendapat bahwa saksi dan atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
5. Saksi atau orang lain yang dilindungi meninggal dunia.
6. Ada cara lain yang cukup memuaskan untuk melindungi orang tersebut sudah ada; dan atau
7. Saksi atau orang lain yang dilindungi tersebut dengan sadar telah menyebabkan kerusakan serius di tempat aman dimana ia dilindungi atau terhadap suatu barang di tempat itu.⁵⁷

B. Pembuktian dalam Hukum Islam

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata “*al-bayyinah*” yang artinya suatu yang menjelaskan.⁵⁸ Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama fiqih membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya. Dalam fiqih, alat bukti disebut juga *al-turuq al-isbat*.⁵⁹ Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedang dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.⁶⁰

1. Dasar hukum kesaksian dalam Islam

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara perdata Peradilan Agama di Indonesia*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 135.

⁵⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,(Jakarta:IchthiarBaruVanHoeve, 1996), hlm. 207.

⁶⁰ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara perdata Peradilan Agama di Indonesia*,(Jakarta: Kencana PrenadaMediaGroup, 2005), hlm. 136

Kesaksian hukumnya adalah fardu a'in bagi orang yang memikunya bila dipanggil untuk itu dan kekhawatiran kebenaran akan hilang.⁶¹ Dalil-dalil yang menetapkan keharusan adanya saksi ialah al-Qur'an dan Hadits. Dalam Al-Quran cukup banyak ayat yang menjelaskan tentang kesaksian dalam sebuah perkara pidana. Sebagaimana terdapat dalam surah An-Nisa: 135 Allah berfirman:⁶²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلَوْا
أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa' Ayat 135)

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan supaya berlaku adil, sebab tegaknya urusan masyarakat hanya akan tercapai dengan keadilan, demikian pula terpeliharanya peraturan. Disamping itu, dalam menegakkan keadilan terhadap kesaksian akan kebenaran karena Allah SWT, baik terhadap diri sendiri, kedua orang tua dan kaum kerabat, tanpa membedakan seseorang karena kejayaan atau kemiskinan. Selain itu ayat lain yang berhubungan dengan kesaksian juga terdapat dalam surah At-Ma'idah: 8⁶³, yang berbunyi:

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, terjemah Mudzakir A.S., (Bandung: Alma'arif, 1988), hlm. 56.

⁶² QS. An-Nisa' (4): 135.

⁶³ QS. Al-Ma'idah (5): 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ الْآ
تَعْدِلُوا وَإِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Ma'idah Ayat 8)

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan tuntunan agar umat Islam berlaku adil, tidak hanya kepada sesama umat Islam, tetapi juga kepada siapa saja walaupun kepada orang-orang yang tidak disukai dan berlaku adillah kepada siapa pun, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, sungguh, Allah mahateliti, maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, baik yang kamu lahirkan maupun yang kamu sembunyikan. Kemudian bagi orang yang diperlukan kesaksiannya wajib memenuhinya, kecuali perkara yang mengandung *syubhat*, karena berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah: 282,⁶⁴ yang berbunyi:

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka itu dipanggil

Maksudnya, mereka tidak boleh menolak permintaan kesaksian apabila diminta, dan dengan kesaksian yang memenuhi syarat-syaratnya maka akan jelaslah kebenaran bagi hakim, dan wajiblah ia menjatuhkan putusannya berdasarkan kesaksian tersebut. Kemudian juga terdapat hadist terkait dengan kesaksian, Rasulullah saw bersabda:

⁶⁴ Q.S Al-Baqarah (2): 282.

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; aku bacakan di hadapan Malik; dari Abdullah bin Abu Bakar dari ayahnya dari Abdullah bin Amru bin Utsman dari Ibnu Abu 'Amrah Al Anshari dari Zaid bin Khalid Al Juhani, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai saksi yang paling baik? Yaitu orang yang datang memberi kesaksian sebelum diminta (untuk bersaksi)."

Hadis ini memberikan pelajaran tentang keutamaan orang yang memberikan kesaksian sebelum kesaksiannya itu diminta. Ini adalah dalil yang menunjukkan kebaikannya dan sikap tanggapnya untuk memberikan kesaksian demi menjaga hak-hak manusia. Makna hadis ini dibawa kepada keadaan ketika pemilik hak tidak mengetahui kesaksian tersebut atau tidak mengingatnya, maka ketika itu disyariatkan bagi orang yang memiliki kesaksian untuk segera memberikan kesaksian sekalipun dia belum diminta. Inilah solusi paling bagus di dalam menggabungkan antara hadis ini dan hadis-hadis lain yang mencela orang yang memberi kesaksian sebelum diminta bersaksi.

2. Syarat saksi pada pembuktian dalam Islam

Secara garis besar ada lima syarat-syarat diterimanya persaksian, yaitu adil, dewasa, Islam, merdeka, dan tidak diragukan niat baiknya. Sebagian ini telah disepakati dan sebagian yang lain masih dipeselisihkan.⁶⁵

a. Keadilan

Kaum muslim sepakat untuk menjadikan adil sebagai syarat dalam penerimaan kesaksian saksi.⁶⁶ Kemudian fuqaha berselisih pendapat tentang pengertian adil. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa adil merupakan suatu sifat

⁶⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terjemah Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 684.

⁶⁶ *Ibid*

tambahan atas keIslaman. Yakni menetapi kewajiban-kewajiban syara⁶⁷ dan anjuran-anjurannya dengan menjauhkan hal-hal yang haram dan makruh.

Menurut Abu Hanifah, adil itu cukup dengan lahirnya Islam, dan tidak diketahui adanya cela padanya. Silang pendapat disebabkan oleh keraguan mereka tentang mafhum kata “adil” yang menjadi bandingan dari kata “fasik”. Demikian itu karena fuqaha sepakat bahwa kesaksian orang fasik itu tidak dapat diterima.

b. Dewasa

Fuqaha sepakat bahwa kedewasaan menjadi syarat untuk hal-hal yang menjadikan keadilan sebagai syarat. Kemudian mereka berselisih tentang kesaksian anak-anak, sebagian mereka atas Sebagian yang lain, dalam kejahatan pelukaan dan pembunuhan.⁶⁷

Jumhur Fuqaha Amshar menolak kesaksian mereka, Karena telah menjadi Ijma⁶⁸ bahwa diantara syarat seorang saksi adalah adil, dan diantara syarat adil adalah dewasa. Karena itu kesaksian anak-anak tersebut sebenarnya bukan merupakan kesaksian, melainkan hanya merupakan suatu petunjuk, menurut pendapat Malik. Karena itu dalam kesaksian anak-anak, Malik mensyaratkan agar mereka tidak terpisah-pisah supaya mereka tidak merasa takut.⁶⁸

c. Islam

Fuqaha sepakat bahwa Islam merupakan syarat diterimanya kesaksian, dengan demikian kesaksian orang-orang kafir tidak dibolehkan. Kecuali kesaksian yang masih diperselisihkan oleh para ulama, seperti pemberi wasiat dalam berpergian.⁶⁹ Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 106:

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 686.

⁶⁹ *Ibid*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ
 أَوْ أَخْرَانٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنَّ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ۖ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ
 بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمْنَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ۖ مِمَّا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَلَا نَكْتُمُ
 شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah shalat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, "Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa."

Menurut Abu Hanifah, yang demikian itu diperbolehkan berdasarkan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh Allah. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak diperbolehkan dan menurut mereka ayat tersebut telah dihapus (*mansukhah*).⁷⁰

d. Merdeka

Merdeka, menurut fuqaha Amshar merdeka menjadi syarat diterima tidaknya kesaksian. Menurut fuqaha Zahiri, kesaksian seorang hamba dapat diterima, karena pada dasarnya yang disyaratkan itu hanyalah keadilan. Masalah kehambaan tidak berpengaruh pada penolakan kesaksian, kecuali apabila hal ini telah ditetapkan oleh Kitabullah, al-Sunnah, atau ijmak. Seolah jumhur fuqaha berpendapat bahwa hamba merupakan salah satu bekas kekafiran, karena itu harus berpengaruh terhadap penolakan kesaksian.⁷¹

e. Keraguan terhadap *I'tiqad* baik

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 687

Mengenai diragukannya *I'tiqad* baiknya yang disebabkan oleh faktor kecintaan, ulama sependapat bahwa keraguan tersebut berpengaruh bagi ditolaknya kesaksian. Kemudian Fuqaha berselisih pendapat tentang penolakan terhadap kesaksian orang yang adil karena diragukan *I'tiqad* baiknya, yang hal itu disebabkan oleh faktor kecintaan atau kebencian yang berpangkal pada permusuhan duniawi.⁷²

3. Kedudukan kesaksian anak dalam Islam

Dalam hukum Islam, semua ahli fiqih mensyaratkan seorang saksi harus berakal dan baligh, oleh karena itu, disepakati kesaksian seorang yang tidak berakal tidak bisa diterima, seperti kesaksian orang gila, orang yang mabuk, dan anak kecil. Ini karena ucapan mereka tidak bisa dipercayai. Kesaksian anak kecil yang belum baligh juga tidak bisa diterima sebab dia belum bisa menyampaikan kesaksian dengan cara yang diharapkan.⁷³

Selain itu, sifat adil juga merupakan syarat penerimaan kesaksian, maka baligh dan berakal juga termasuk syarat sifat adil. Oleh karenanya, tidak diterima kesaksian oleh anak kecil walaupun bersaksi sesama anak kecil.⁷⁴

Ulama seperti Asy-syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad menurut salah satu dari dua riwayat darinya, berpendapat menolak secara mutlak kesaksian anak di bawah umur.⁷⁵ Imam Malik membolehkan kesaksian anak-anak dalam hal penganiayaan, selagi tidak berselisih, hal ini juga dibolehkan oleh Abdullah bin Zubair.⁷⁶

⁷² *Ibid.*, hlm. 688


⁷³ Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 8, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 181.

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 4, Terjemah Nor Hasanudin, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 364 - 365.

⁷⁵ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-Khukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Terjemah Adnan Qohar dan Anshoruddin, Hukum Acara Peradilan Islam, hlm. 294.

⁷⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*..., hlm. 365.

Qatadah meriwayatkan, dari Hasan, dia mengatakan, bahwa Ali bin Abu Thalib berkata, kesaksian anak-anak terhadap anak-anak dibolehkan, begitu pula kesaksian budak terhadap budak.⁷⁷ Termasuk persoalan yang disepakati oleh fuqaha adalah ditolaknya kesaksian seorang ayah terhadap anaknya, dan kesaksian seorang anak terhadap ayahnya. Begitu pula tentang kesaksian seorang ibu terhadap anak lelaki dan anak lelaki terhadap ibunya.⁷⁸



⁷⁷ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-Khukmiyah...*, hlm. 294.

⁷⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, terjemah Imam Ghazali Said*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 688.

BAB TIGA

KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ANAK TANPA SUMPAH DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

A. Profil Pengadilan Negeri Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya



Gambar. 1

Pengadilan Negeri Suka Makmue Terletak di Kabupaten Nagan Raya yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Nagan Raya dengan nama Ibukotanya Suka Makmue adalah Kabupaten yang dibentuk dengan UU Nomor 4 Tahun 2002, tanggal 2 Juli 2002, yang sebelumnya merupakan wilayah Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Kabupaten Nagan Raya memiliki luas 3.363,72 km² yang terbagi dalam 11 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Beutong, Darul Makmur, Kuala, Seunagan, Seunagan Timur, Tadu Raya, Kuala Pesisir, Suka Makmue, Tripa Makmur dan Kecamatan Beutong Ateueh Banggalang

Sedangkan jumlah desa yang ada di kabupaten Nagan Raya Adalah 222 Desa yang disebut dengan Gampong. Pengadilan Negeri Suka Makmue secara yuridiksi masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Pengadilan Negeri Suka Makmue terbentuk melalui surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016, dimana

terbentuknya Pengadilan Negeri Suka Makmue didalam konsideran Keputusan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 menyatakan dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan perlu membentuk Pengadilan Negeri Suka Makmue dan 84 pengadilan baru di seluruh Indonesia.

Berdirinya Pengadilan Negeri Suka Makmue diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali bersama dengan peresmian pengoperasian 85 pengadilan baru di seluruh Indonesia bertempat di Melonguane Kabupaten Talaud, pada Senin 22 Oktober 2018. Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali, mengatakan bahwa terbentuknya pengadilan baru tidak semata-mata ditujukan untuk berdirinya sebuah bangunan pengadilan di suatu daerah yang wilayah administratifnya mengalami pemekaran, namun yang lebih penting adalah bisa lebih mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan yang domisilinya jauh dari lokasi pengadilan. Kendala geografis diwilayah-wilayah tertentu seringkali menyulitkan bagi para pencari keadilan untuk bisa datang langsung ke pengadilan, baik karena jarak antara pengadilan dengan tempat tinggal para pencari keadilan yang sangat jauh atau disebabkan karena kondisi alam yang sulit dilalui oleh alat transportasi, baik darat laut maupun udara, sehingga pada daerah - daerah tertentu untuk bisa sampai ke pengadilan memerlukan perjuangan yang sangat berat dan biaya yang cukup besar.

Pada saat pertama kali beroperasi Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue yang pertama Bapak Arizal Anwar dimana beliau telah dilantik oleh Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh yakni Bapak H. Djumali pada tanggal 30 Oktober 2018 di Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Sementara Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Ibu Rosnainah dan Para Pejabat Kesekretariatan dan Kepaniteraan telah dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 31 Oktober 2018 di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Suka Makmue.

Bahwa Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak berdirinya sampai dengan sekarang telah dipimpin oleh:

1. Bapak Arizal Anwar Tahun 2018-2020.
2. Bapak Ngatemin Tahun 2020-2022.
3. Bapak Ahmad Rizal Tahun 2022-Sekarang.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Anak yang Menjadi Saksi dalam Mengambil Keputusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya

Pemeriksaan dalam persidangan bertujuan untuk meneliti dan menyaring mengenai suatu tindak pidana itu benar atau tidak, bukti-bukti yang telah diajukan sah atau tidak, serta pasal yang didakwakan perumusannya telah sesuai dengan yang telah dilanggar oleh terdakwa mengenai tindak pidana yang telah terjadi itu atau tidak. Lebih mudahnya, tujuan pemeriksaan dalam persidangan adalah untuk mencari kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang sebenar-benarnya.⁷⁹ Dalam mencari kebenaran materiil di persidangan, terdapat proses pembuktian yang dijadikan sebagai dasar oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

Proses pembuktian sudah dimulai pada saat tahap penyelidikan suatu perkara pidana. Dalam proses penyelidikan, penyidik akan mencari dan menemukan bahwa suatu peristiwa yang masih diduga sebagai tindak pidana dapat atau tidak dilakukan penyidikan, maka sebenarnya dalam hal ini sudah ada tahap pembuktian.⁸⁰ Pada hakikatnya pembuktian memang lebih dominan pada saat persidangan yang ditentukan oleh adanya alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP.⁸¹ Alat bukti yang diajukan bertujuan untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang perbuatan-perbuatan yang telah

⁷⁹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 26.

⁸⁰ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 65.

⁸¹ Leden Marpaug, *proses Penanganan...*, hlm. 26

dilakukan oleh seorang terdakwa sehinggahakim dapat memberikan putusan seadil mungkin.⁸²

Hakim merupakan orang yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yaitu untuk mengadili suatu perkara. Dalam melakukan kewenangannya tersebut, hakim dalam mengadili suatu perkara yaitu ia melakukan rangkaian proses tindakan hukum berupa menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana. Saat memeriksa perkara pidana, seorang hakim memiliki tugas yang berat karena hakim diharuskan untuk dapat memutus dengan adil mengenai suatu peristiwa yang sudah berlalu dan tidak mungkin bisa diulang lagi sehingga agar hakim dapat memutus suatu perkara, maka dilakukanlah proses pembuktian saat sidang untuk membuktikan kebenaran bahwa telah terjadi tindak pidana. Saat acara pembuktian nantinya akan diperoleh alat-alat bukti yang akan mendukung kebenaran mengenai perkara yang sedang ditangani oleh hakim tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya terdapat beberapa informasi penting untuk menjawab permasalahan skripsi ini. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai hakim di PN. Suka Makmue yang bertugas menangani perkara pidana dengan sebagai saksi, hakim yang menjadi narasumber di Pengadilan Negeri Suka Makmue adalah Bapak Adrinaldi.

Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Skm menjelaskan bahwa terdapat anak yang menjadi saksi dalam percobaan pencurian dengan kekerasan. Dalam putusan tersebut terdapat anak yang menjadi saksi dalam proses persidangan dimana anak tersebut merupakan salah satu alat bukti dalam pertimbangan hakim Ketika memutuskan perkara Nomor 70/Pid.B/2021/PN Skm. Maka dari

⁸² *ibid*

itu dalam penelitian akan membahas secara umum tentang bagaimana majelis hakim menilai sebuah perkara yang melibatkan anak sebagai saksi.

Hakim ketika memutuskan sebuah perkara memerlukan minimal dua alat bukti dan didasarkan juga dengan keyakinannya. Begitu juga dengan keterangan saksi, dimana hakim juga membutuhkan sekurang-kurangnya dua orang saksi dalam memeriksa sebuah perkara, karena pada dasarnya hakim itu terikat dengan asas *nus testis nullus testis* yang berarti seorang saksi bukanlah saksi.⁸³ Keterangan seorang saksi saja, baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Keterangan saksi sebenarnya sifatnya bebas, penilaian kesempurnaan atau kebenaran dari suatu keterangan saksi itu diserahkan sepenuhnya kepada majelis hakim, artinya hakim tidak terikat dengan satu keterangan saksi, ia bisa memilah dari berbagai keterangan saksi lainnya.⁸⁴

Berkaitan dengan kesaksian anak yang tidak disumpah menurut keterangan dari Hakim PN. Suka Makmue, kesaksian anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian, karena pada dasarnya keterangan saksi itu harus memenuhi syarat formil yaitu dengan disumpah yang tertera dalam Pasal 160 KUHAP. Namun keterangan dari saksi anak itu dapat menguatkan pembuktian jika disandingkan dengan alat bukti lainnya. Jadi keterangan saksi anak ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan hanya dijadikan sebagai alat bukti tambahan bagi hakim dalam menilai sebuah perkara. Jadi jika seorang anak memberikan kesaksian sejalan dengan fakta hukum yang ada dan saksi yang disumpah pun juga memberikan kesaksian yang sejalan dengan

⁸³ Wawancara dengan Adrinaldi, Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada tanggal 27 Februari 2023 di Nagan Raya.

⁸⁴ *Ibid.*, tanggal 27 Februari 2023.

kesaksian anak tadi maka kesaksian anak tersebut dapat dijadikan keterangan tambahan maupun penguat dari keterangan saksi yang disumpah.⁸⁵

Sekalipun keterangan anak (keterangan tanpa disumpah) bukan merupakan alat bukti, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, namun keterangan itu dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim seperti tersebut dalam Pasal 169 ayat (2) KUHAP, dan dapat dipakai sebagai petunjuk seperti yang terdapat dalam Pasal 171 KUHAP.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, jelas bahwa keterangan dari saksi anak yang masih di bawah umur yang memang tidak dapat diberikan di bawah sumpah bukanlah sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi dapat dipakai:

1. Sebagai petunjuk.
2. Sebagai tambahan alat bukti yang sah.
3. Sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.⁸⁶

Agar suatu keterangan tanpa disumpah dapat dipakai untuk menguatkan keyakinan hakim, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada lebih dahulu alat bukti yang sah.
2. Sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah.
3. Adanya persesuaian antara keterangan tanpa disumpah dengan alat bukti yang sah.⁸⁷

Selain itu, dalam sistem peradilan pidana anak, yang merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana pun perlu diperhatikan. Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa dalam pemeriksaan anak sebagai saksi harus memperhatikan kepentingan anak

⁸⁵ *Ibid.*, tanggal 27 Februari 2023.

⁸⁶ *Ibid.*, tanggal 27 Februari 2023.

⁸⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan...*, hlm. 288.

dan membuat anak sebagai saksi nyaman, ramah anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.⁸⁸

Penyelesaian suatu perkara pidana berdasarkan KUHAP dibagi ke dalam 4 (empat) tahap, yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Pada prinsipnya persidangan dilakukan dengan asas terbuka untuk umum tetapi ada sidang tertentu yang mengesampingkan asas terbuka untuk umum, yaitu persidangan anak dan tindak pidana asusila. Pada persidangan anak dilakukan secara tertutup untuk melindungi anak tersebut sehingga pada persidangan diberlakukan hal-hal yang berbeda pula dari persidangan orang dewasa.⁸⁹

Keterangan saksi dari anak dapat juga dipengaruhi oleh pertanyaan diajukan pada saat pemeriksaan yaitu jauh dari tindakan memaksakan pengakuan, atau memaksakan keterangan dari yang diperiksa, tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan kekesalan/kemarahan yang diperiksa karena hal tersebut akan mempengaruhi keabsahan keterangan saksi. Selama dalam pemeriksaan, petugas senantiasa menaruh perhatian terhadap situasi dan kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan yang diperiksa.

Meskipun kekuatan keterangan saksi anak dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan, dalam pembuktian perkara pidana masih terdapat kendala dalam hal kesaksian anak di Pengadilan, sehingga kendala tersebut dapat berpengaruh mengurangi penilaian hakim untuk menentukan kebenaran dari keterangan saksi tersebut. Adapun beberapa kendala dalam menjadikan sebagai saksi antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan keterangan secara bertele-tele (terbata-bata).
2. Susah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim.
3. Dalam proses persidangan saksi anak tersebut mengalami ketakutan.

⁸⁸ *Ibid.*, tanggal 27 Februari 2023.

⁸⁹ *Ibid.*, tanggal 27 Februari 2023.

4. Karena saksi masih dibawah umur maka dalam kesaksiannya saksi anak tersebut sulit untuk mengutarakan sesuatu.⁹⁰

Pada dasarnya hakim ketika memeriksa perkara pidana itu tidak hanya terikat pada alat bukti saja, namun juga melihat berbagai unsur lainnya seperti barang bukti. Maka dari itu Ketika dalam sebuah perkara pidana yang terlibat memang semuanya adalah anak-anak hingga tidak ada saksi lain yang dapat dijadikan hakim sebagai pertimbangan, maka dalam hal ini hakim akan menilai melalui barang bukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP, karena pada dasarnya barang bukti berfungsi untuk menunjang alat bukti sehingga menyebabkan keabsahan barang bukti yang turut menentukan keabsahan alat bukti.⁹¹

Atas dasar pentingnya peranan saksi dalam mengungkapkan suatu tindak pidana pada akhirnya dapat menjadi dasar bagi hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa maka sudah selayaknya setiap saksi memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya dalam hal ini juga termasuk saksi anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur tentang perlindungan terhadap anak yakni dengan menjamin keselamatan baik fisik, mental maupun sosial. Menurut analisis penulis, mendapat jaminan perlindungan baik fisik, mental maupun sosial anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang sedang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong dan meraih masa depan yang cerah serta gemilang dan memberi kesempatan pula untuk anak mendapat pembinaan agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab serta mandiri dan berguna untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara.

Anak yang menjadi saksi, pada dasarnya pengaturannya termasuk dalam UU SPPA. Namun sampai saat ini tidak ada kekhususan undang-undang yang mengatur tentang anak saksi, hal ini dikarenakan pengaturannya mengikuti

⁹⁰ *Ibid.*, tanggal 27 Februari 2023.

⁹¹ *Ibid.*, tanggal 27 Februari 2023.

dalam UU SPPA. Padahal, UU SPPA sebenarnya ditujukan bagi anak pelaku tindak pidana. Hal ini dapat diketahui dari konsideran UU SPPA, dalam poin menimbang huruf c, yaitu bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁹²

Hal lain yang berkaitan dengan keselamatan yaitu anak berhak atas mendapatkan pendampingan, keamanan serta kenyamanan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur tentang anak yang berhak mendapatkan Pendampingan, dimana hal tersebut terdapat pada Pasal 91 ayat (4), yang berbunyi:

“Anak korban dan/atau saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁹³

Menurut analisis penulis, Keterangan saksi anak sendiri mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim, dan kembali kepada penilaian hakim secara subjektif karena penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat. Dapat dikatakan bahwa alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti sah adalah bersifat bebas, tidak sempurna dan tidak menentukan atau mengikat. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi termasuk saksi anak. Dengan demikian, hakim dapat menerima ataupun mengenyampingkan

⁹² Endah Pujiastuti., “Kajian Normatif Kedudukan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol.20 No.2 (2018), Universitas Semarang <http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/1241>, tanggal 4 Maret 2023.

⁹³ *Undang-Undang* Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 91 Ayat (4)

keterangan saksi anak jika anak tersebut termasuk dalam pengecualian absolut dalam memberikan keterangan saksi anak.

C. Analisis Kedudukan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam

Menurut pandangan hukum Islam, persyaratan seseorang untuk menjadi saksi sangat ketat dan selektif. Hal ini dikarenakan kesaksian merupakan unsur terpenting dalam persidangan dimana kesaksian itu bertujuan untuk menumbuhkan dan menguatkan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara pidana terhadap terdakwa. Karena berhubungan tidak hanya dengan hak-hak terdakwa dalam hukum tetapi juga dengan hak-hak Allah SWT.

hukum Islam terkait dengan larangan seseorang menjadi saksi berhubungan dengan konsep *tahammul* dan *ada'*.⁹⁴ Pengertian *tahammul* yaitu kesanggupan memelihara dan mengingat suatu peristiwa. Sedangkan *ada'* adalah kesanggupan untuk mengemukakan peristiwa tersebut dengan benar. Orang-orang yang secara sempurna memiliki kemampuan untuk *tahammul* dan *ada'* adalah orang merdeka, baligh, dan adil. Sedangkan golongan yang tidak memiliki kemampuan untuk *tahammul* dan *ada'* sehingga ditolak dan tidak ada nilai pembuktian sama sekali yaitu anak-anak, orang gila, orang kafir dan hamba. Permasalahan tidak diterimanya kesaksian orang kafir (non muslim) karena Al-Qur'an menghendaki bahwa kesaksian itu harus dilakukan oleh orang yang adil. Sedangkan kafir tidak termasuk dalam kategori adil.⁹⁵

Dalam hukum Islam, seorang saksi yang dimintai keterangannya harus memenuhi kriteria saksi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, diantara kriteria saksi dalam hukum Islam adalah adil, berakal, dan dewasa. Kriteria

⁹⁴ Usman Hasyim, *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinayat Islam*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), hlm. 14.

⁹⁵ Mahmud A'is Mutawalli, *Dlomatul A'dallah Fii Qadla Islami*, (Beirut: Dar Qutub El Ilmiya, 2003), hlm. 81.

tersebut merupakan kriteria yang telah disepakati oleh ahli fiqih sebagai kriteria seorang saksi yang dapat didengarkan keterangannya.

Seorang saksi harus memenuhi kriteria berakal dan dewasa, hal ini dikarenakan orang yang gila atau yang akalnya terganggu tidak dapat diterima kesaksiannya sebab mereka tidak akan mampu memberikan keterangan secara baik dan kebenarannya juga diragukan. Demikian pula dengan anak-anak yang masih di bawah umur, mereka tidak bisa didengar kesaksiannya, sebab mereka dalam memberi keterangan sangat mudah dipengaruhi dengan tekanan-tekanan, dan terkadang juga tidak ditemukan persesuaian diantara keterangan mereka.

Syarat atau kriteria sebagai seorang saksi juga harus adil, dan diantara syarat keadilan itu adalah kedewasaan. Hal ini telah disepakati oleh jumur ulama, bahwa dewasa merupakan salah satu syarat keadilan. Oleh sebab itu, kesaksian anak-anak tidak dapat diterima sebab tidak memenuhi unsur keadilan.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat diantara ulama, tentang kesaksian anak di bawah umur. Imam Malik memperbolehkan kesaksian mereka dalam perkara pelukaan atau penganiayaan selama mereka masih berada satu tempat dan belum terpisah satu dengan yang lain. Adapun pendapat ulama seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad, mereka mutlak menolak kesaksian anak di bawah umur. Demikian pulan diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib membolehkan kesaksian anak terhadap anak sebagaimana diterimanya kesaksian budak terhadap budak lainnya.

Berdasarkan analisis penulis dalam hal ini, penulis lebih sepakat dengan pendapat Imam Syafi'i, Abu hanifah, dan Ahmad yang menolak secara mutlak kesaksian anak di bawah umur. Seabab sebagai seorang saksi memang diperlukan yang adil, berakal, dan dewasa. Jika salah satu dari sarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak bisa diambil keterangannya sebagai seorang saksi karena syarat-syarat sebagai seorang saksi tidak terpenuhi.

Selain itu, anak di bawah umur juga belum cakap hukum, sehingga terhadap mereka belum bisa dikenai kewajiban-kewajiban hukum atau *syara'*.

Hal ini bisa dilihat bahwa seorang anak yang belum dewasa tidak mendapat dosa karena meninggalkan sholat, puasa, dan kewajiban-kewajiban lain yang disyariatkan. Oleh sebab itulah, Penulis berpandangan bahwa terhadap anak di bawah umur tidak dapat didengar kesaksiannya, sebab jika mereka berbohong dalam memberikan kesaksiannya, maka terhadap mereka tidak bisa dikenakan hukuman atau mereka tidak berdosa atas kebohongannya.

Berdasarkan pandangan hukum Islam, kesaksian juga didasarkan dengan dua orang saksi, jika dalam Undang-Undang kita diatur bahwa syarat alat bukti keterangan saksi minimal harus dua saksi sebagaimana asas *nus testis nullus testis*, maka dalam hukum Islam juga diatur demikian bahwa alat bukti saksi minimal harus dua orang saksi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.⁹⁶

Berdasarkan dalil diatas dapat diketahui bahwa setidaknya terdapat dua orang saksi laki-laki, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan yang diridhai, agar dapat menguatkan persaksian satu dengan yang lain.

Ulama yang memperbolehkan kesaksian anak di bawah umur yaitu Imam Malik, itu juga terhadap kasus penganiayaan saja, dan dengan syarat anak-anak tersebut belum terpisah tempat. Sedangkan Ali bin Abi Thalib membolehkan kesaksian anak terhadap anak, bukan anak terhadap orang tuanya. Sebab, kesaksian anak terhadap orang tuanya tidak dapat diterima, demikian

⁹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), hlm. 70.

kesaksian orang tua terhadap anaknya juga tidak dapat diterima. Sehingga dalam hal ini, dalam perspektif hukum pidana Islam, putusan tersebut dapat dikatakan tidak sah, dikarenakan menggunakan kesaksian anak di bawah umur sebagai dasar memutuskan dimana terdapat seorang saksi yang dewasa.

Ulama yang membolehkan kesaksian anak di bawah umur untuk didengarkan mensyaratkan bahwa kuantitasnya lebih dari dua orang anak, dalam perkara pembunuhan dan penganiayaan, kesaksiannya terhadap orang dewasa bahwa ia telah membunuh temannya, atau kesaksiannya terhadap temannya bahwa dia telah membunuh seorang dewasa tidak dapat diterima.⁹⁷

Menurut analisis penulis, terkait dengan kesaksian anak dalam pandangan hukum Islam itu tidak diperbolehkan karena mengingat syarat kesaksian dalam hukum Islam sangat bertentangan dengan kriteria seorang anak, dimana dalam hukum Islam dijelaskan seorang saksi haruslah memiliki beberapa kriteria yang diantaranya adalah adil, berakal, dan dewasa. Salah satu yang harus dimiliki oleh seorang saksi adalah sifat adil, dimana dewasa dan berakal adalah salah satu syarat adanya sifat adil. Sehingga, kesaksian anak di bawah umur berarti tidak dapat diterima, karena terhadap mereka belum memenuhi syarat dewasa, berakal, dan adil. Serta, mereka juga belum bisa dikenakan kewajiban-kewajiban hukum, atau dengan kata lain mereka belum cakap hukum. Meskipun dalam kasus tertentu ada beberapa ulama seperti Imam Malik yang menyepakati bahwa anak boleh dijadikan saksi.

Sebagaimana yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue yaitu putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Skm dalam kasus percobaan pencurian dengan kekerasan, dimana dalam kasus ini melibatkan anak sebagai saksi yaitu Arga Raif Fauzan yang tidak disumpah dan didampingi oleh ibu kandung Anak Saksi yang bernama Karmila Binti Alm. Karli di dalam

⁹⁷ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-Khukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Terjemah Adnan Qohar dan Anshoruddin, Hukum Acara Peradilan Islam, hal. 296 - 297.

persidangan yang tertutup untuk umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi Arga Raif Fauzan pergi bersama bibi Anak Saksi yaitu Saksi Rusmalinda ke Alue Bilie dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Anak Saksi duduk di depan sedangkan Saksi Rusmalinda mengendarai sepeda motor;
- Bahwa dari arah belakang sebelah kanan ada yang menarik tas Saksi Rusmalinda sehingga Anak Saksi dan Saksi Rusmalinda terjatuh;
- Bahwa akibat terjatuh dari sepeda motor, Anak Saksi mengalami luka-luka lecet di bagian wajah, dahi, tangan, bahu dan bibir;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui tas selempang yang ditarik oleh Terdakwa berwarna putih dan rantai warna emas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.


Sebagaimana uraian kesaksian anak di atas dalam putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Skm yang bahwasanya anak tersebut anak tersebut memberikan kesaksian tanpa disumpah. Jadi jika ditinjau dalam Pasal 54 UU SPPA yang berbunyi: Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.⁹⁸

Tindakan yang dilakukan oleh hakim PN. Suka Makmue sudah sangat tepat dan benar sebagaimana yang diamanahkan oleh UU SPPA dimana hal tersebut merupakan salah satu upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi. Dan keterangan yang diberikan oleh anak tersebut pun digunakan sebagai alat petunjuk dan alat bukti tambahan ataupun alat bukti penguat dari keterangan saksi sebelumnya. Namun berdasarkan pandangan hukum Islam tentu

⁹⁸ *Undang-Undang* Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 54

keterangan yang diberikan oleh anak tersebut tidak valid ataupun tidak sah, karena sebagaimana yang penulis jelaskan di atas bahwasanya keterangan saksi dari seorang tidak dapat digunakan dalam hukum Islam karena tidak memenuhi syaratnya sebagai saksi karena pada dasarnya dalam Islam saksi harus memiliki sifat adil, dimana dewasa dan berakal merupakan salah satu dari sifat adil sendiri.

Maka dari itu terkait dengan alat bukti aksi anak dalam hukum Islam dan dalam undang-undang sangatlah berbeda dan bertolak belakang. Dimana dalam KUHAP sendiri alat bukti saksi anak bisa dijadikan sebagai alat bukti meskipun hanya sebagai alat bukti tambahan untuk memperkuat alat bukti keterangan saksi lainnya, namun dalam hukum Islam alat bukti saksi anak ini tidak bisa digunakan sebagai alat bukti bahkan kesaksian anak ini tidak diizinkan sebagaimana yang penulis jelaskan di atas.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya hakim ketika mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi anak harus melihat dulu alat bukti dan barang bukti lainnya, karena pada hakikatnya berdasarkan penjelasan penulis di atas alat bukti keterangan saksi anak tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, karena keterangan saksi anak tidak memiliki kekuatan pembuktian, walaupun saksi anak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (27) yaitu saksi yang menyaksikan, mengalami dan mendengarkan, secara kangsung. Namun saksi tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai saksi, yaitu saksi harus disumpah yang sesuai dengan ketentuan Pasal 160 KUHAP. Keterangan saksi anak tidak dapat menjadi alat bukti yang sah akan tetap majelis hakim dapat menggunakan kesaksian anak sebagai sebagai petunjuk, sebagai tambahan alat bukti yang sah, dan sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim, karena pada intinya keterangan saksi anak tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus disandingkan dengan alat bukti lainnya dan juga barang bukti.
2. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menjelaskan secara spesifik terkait dengan alat bukti keterangan saksi anak, namun dalam Undang-Undang tersebut lebih menjelaskan masalah perlindungan baik itu perlindungan keselamatan anak yang menjadi saksi yang menyebutkan adanya jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial. Dalam persidangan

ketika yang menjadi saksi ataupun korban adalah seorang anak maka pastinya akan dilakukan dengan cara yang khusus seperti persidangan bersifat tertutup, majelis hakim memakai pakaian biasa, dan juga bisa dilakukan melalui sidang online, hal tersebut juga merupakan salah satu upaya perlindungan bagi anak dalam ruang lingkup persidangan. Dalam pandangan hukum Islam, seorang saksi haruslah memiliki beberapa kriteria yang diantaranya adalah adil, berakal, dan dewasa. Salah satu yang harus dimiliki oleh seorang saksi adalah sifat adil, dimana dewasa dan berakal adalah salah satu syarat adanya sifat adil. Sehingga, kesaksian anak di bawah umur berarti tidak dapat diterima, karena terhadap mereka belum memenuhi syarat dewasa, berakal, dan adil. Serta, mereka juga belum bisa dikenakan kewajiban-kewajiban hukum, atau dengan kata lain mereka belum cakap hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, maka penulis dapat menguraikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Saran penulis kepada majelis hakim, sebaiknya majelis hakim perlu mempertimbangkan keberadaan saksi-saksi yang dewasa, atau saksi-saksi yang bisa diambil sumpahnya sehingga suatu tindak pidana yang didakwakan dapat terbukti secara keseluruhan. Meskipun telah terdapat dua alat bukti yang sah, lebih baiknya apabila Majelis Hakim dalam memutuskan memerlukan dua orang saksi yang disumpah, sehingga keterangan saksi anak di bawah umur yang bukan merupakan alat bukti yang sah bisa menjadi penambah keyakinan Hakim saat memutuskan perkara.
2. Kepada penulis selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: IchtiarBaruVanHoeve, 1996.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Cetakan ke-1 Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Alimuddin, *Pembuktian anak dalam Hukum Acara Pengadilan Agama*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Andi Hamzah, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cet ke I. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- _____, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Ghana Indonesia), Jakarta, 1985
- Andi Sofyan dan Abd, Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Anshoruddin, *Hukum, Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Darwan Prinst, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cet.ke-1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- _____, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Djambatan), Jakarta, 1998
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012
- Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-Khukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Terjemah Adnan Qohar dan Anshoruddin, Hukum Acara Peradilan Islam, 2011.

- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terjemah Imam Ghazali Said, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.
- Mahmud A'is Mutawalli, *Dlomatul A'dallah Fii Qadla Islami*, (Beirut: Dar Qutub El Ilmiya, 2003.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020.
- Munir Fuadi, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, (Citra Aditya), Bandung, 2006
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, terjemah Mudzakir A.S, Bandung: Alma'arif, 1988.
- _____, *Fikih Sunnah 4*, Terjemah Nor Hasanudin, dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Subekti dan R. Tjitro Soedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita, 1976.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ke-1 Liberty, Yogyakarta, 1977.
- Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005

Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana, Jilid I*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1982.

Syaiful Bahri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

Usman Hasyim, *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinayat Islam*, Yogyakarta: Andi Offset, 1984.

Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 8, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

B. Jurnal dan Skripsi

Adela Fajria, 2017, “*Analisis Hukum Kedudukan Keterangan Saksi Anak Terhadap Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Persidangan*” Skripsi: Pekanbaru, Fakultas Hukum, Universitas Riau.

Amrizal Siagian, Esi Sumarsih, 2020, *Kekuatan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak*, Jurnal of Islamic Law.

Desti Nora Rintasari, 2020, “*Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*” Skripsi: Magelang, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang

Hana Krisnamurti., “*Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana.*” Wacana Pramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 2 (2016), Universitas Langlangbuana.

Muhammad Aulia Farhan, Beniharmoni Harefa, “*Kualitas Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak*” Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Vallerie Moningga, 2017, *Kesaksian Anak Pada Pengadilan Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lex Crime Vol. VI No. 9.

Aprilia Tumbel, 2015, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak*”

C. Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

D. Internet

<http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/28/4> (diakses 7 september 2022).

<https://news.detik.com/berita/d-6015557/hukum-acara-pidana-definisi-tujuan-hingga-asas-yang-berlaku> (diakses 22 november 2022).

Hana Krisnamurti., “Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana.” *Wacana Pramarta: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15 No. 2 (2016), UniversitasLanglangbuana,<http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/28/4> (diakses 7 september 2022).

Budiman Muhammad, *Kekeliruan Istilah Dalam Bahasa Hukum*, 20 Juli 2017, Diakses melalui situs: <https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/kekeliruan-istilah-dalam-bahasa-hukum> pada tanggal 19 Desember 2022

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1252/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Mengingat :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. M. Syuib, S.H.I., M.H. | Sebagai Pembimbing I |
| b. Iskandar, SH., MH | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- | | |
|-------|---|
| Nama | : Muhammad Iqbal |
| NIM | : 190106031 |
| Prodi | : Ilmu Hukum |
| Judul | : Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Dalam Pembuktian Perkara Pidana Pada UU No 11 Tahun 2012 Dan Hukum Islam (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya) |
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 953/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD IQBAL / 190106031**
Semester/Jurusan : / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Baet, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Dalam Pembuktian Perkara Pidana Pada Uu No 11 Tahun 2012 Dan Hukum Islam (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Februari 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Surat Balasan Dari Instansi Tempat Penelitian

**PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE**

Jalan Poros Utama Komplek Perkantoran Suka Makmue, Kabupaten Nagan
Raya, Provinsi Aceh
Telp. 0655-7142528 Fax. 0655-7142528
Website: <http://www.pn-sukamakmue.go.id> Email:
pn_sukamakmue@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 373 /SK/PB/02/2023/PN Skm

Pih. Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD IQBAL
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIM : 190106031
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk penulisan tugas akhir (skripsi) dengan Judul :

"Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Dalam Pembuktian Perkara Pidana Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Hukum Islam (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya

Suka Makmue, 27 Februari 2023
Pih. Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue

RANGGA LUKITA DESNATA, S.H., M.H.
Nota Dinas : W1-U22/372/KP.04.6/2/2023
Tanggal : 27 Februari 2023


**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adrinaldi, S.H., M.H
Tempat/Tanggal Lahir : Dumai, 05 Mei 1986
No. Ktp : _
Alamat : Pengadilan Negeri Suka Makmue
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul;
“KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ANAK TANPA SUMPAH DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PADA UU NO 11 TAHUN 2012 DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya)”

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.



Lampiran 5: *Protokol Wawancara*

Judul Penelitian/Skripsi	: Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Dalam Pembuktian Perkara Pidana Pada Uu No 11 Tahun 2012 Dan Hukum Islam (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya)
Waktu Wawancara	: Pukul 10.40-12.00 WIB/ 27 Februari 2023
Tempat/ Tanggal	: Pengadilan Negeri Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya
Pewawancara	: Muhammad Iqbal
Orang Yang Diwawancarai	: Adrinaldi
Jabatan Naradumber	: Hakim PN Suka Makmue

Wawancara ini akan meneliti tentang **“Pertimbangan Putusan Hakim PN. Suka Makmue Mengenai Kesaksian Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana.”** Tujuan dari wawancara ini untuk melengkapi data dalam penelitian panulis. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 80 menit (Delapan puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Menurut bapak selaku hakim yg memiliki kekuatan hukum, jika dalam sebuah perkara pidana terdapat anak yg terlibat sebagai saksi maka sejauh mana keabsahan kesaksian anak tersebut?
2. Bagaimana karakteristik kasus yang melibatkan kesaksian anak dalam perkara pidana ?
3. Apakah anak bisa menolak untuk menjadi saksi, mengingat dalam pasal dalam pasal 159 ayat 2 yaitu menjadi saksi adalah kewajiban semua orang?
4. Mengingat pasal 161 ayat 2 dimana dijelaskan bahwa keterangan saksi atau ahli yg tidak di sumpah tidak dapat dijadikan sebagai Alat bukti yg sah, jadi terkait hal tersebut menurut bapak apakah kesaksian anak yg kita tahu tidak disumpah itu dalam keadaan tertentu bisa dijadikan sebagai alat bukti yg sah?
5. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa saksi ini memiliki yg namanya perlindungan khusus, jadi kan dalam uu tidak dijelaskan secara jelas perlindungan saksi org dewasa dan perlindungan saksi anak, jadi pertanyaan saya bagaimana perlindungan hukum yg diberikan kepada seorang yg menjadi saksi dalam sebuah tindak pidana?

Lampiran 6: *Dokumentasi*



Wawancara dengan Bapak Adrinaldi, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan
Negeri Suka Makmue

